



YAYASAN AL FALAK IBNU HAYTAM

SK. Kemenkumham No. AHU-3747.AH.01.04. TAHUN 2013
Unit Pendidikan: Pondok Pesantren, Majelis Taklim, PAUD dan TPQ
terletak: Kp. Cibanteng RT/RW. 004/001 Desa Cibanteng Kec. Clampan Kab. Bogor Kode Pos 16620 Phone : 081211250223

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL FALAK IBNU HAYTAM
Nomor : 003/ YAFIHA/XI/2022
TENTANG :
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DARUL HUDA ASSYUJA'I

Dengan rahmat Allah SWT, Pengurus Yayasan Al Falak Ibnu Haytam, setelah :

Menimbang :

- a. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak usia dini

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan:

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama \ : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan Susunan Organisasi
Terlampir

Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal 7 November 2022

Ketua Yayasan



Giri Permana



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
JL.RAYA WARUNG BORONG NO.TELP. (0251) 8621101

KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

NOMOR: 421.1 / 28 / KPS / XI / 2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL KEPADA DARUL HUDA ASYYUJA'I TERLETAK DI DESA
CIBANTENG**

KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAMPEA,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Pendidikan Anak Usia Dini DARUL HUDA ASYYUJA'I telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada Camat Ciampea, sebagaimana dalam Surat Nomor 001/PAUD-DHA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi serta hasil penilaian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada DARUL HUDA ASYYUJA'I terletak di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pendidikan Anak Usia Dini DARUL HUDA ASYYUJA'I Nomor 001/PAUD-DHA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Surat Kepala Desa Cibanteng Nomor 147/117/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Rekomendasi;

3. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Bogor tanggal 31 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

- a. Nama PAUD : DARUL HUDA ASYYUJA'I
- b. Jenis PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Kepala PAUD : Nuraeni, S.Pd.I.
- d. Alamat : Kp. Cibanteng RT 004 RW 001, Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan, sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang

b. pemegang ...

- 4 -

- b. pemegang izin dilarang mengalihkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini kepada pihak lain dengan dalih apapun, sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor; dan
- c. pemegang izin wajib mendaftarkan ulang atau her registrasi kepada Camat Ciampea setiap tahun pada saat penerimaan murid baru.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibatalkan atau dicabut apabila, sebagai berikut:

- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sudah tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- c. memberikan atau melampirkan data yang tidak benar; dan/atau
- d. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciampea
pada tanggal 01 November 2022



Tembusan:

- 1. Yth. Plt Bupati Bogor;
- 2. Yth. Inspektur; dan
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan.